

BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN
HIPOTESISI**

2.1 TINJAUAN PUSTAKA

2.1.1 Pajak Hotel

2.1.1.1 Pengertian Pajak Hotel

Menurut Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, mendefinisikan Pajak Hotel sebagai berikut:

“Pajak Hotel adalah pajak atau pelayanan yang disediakan oleh Hotel. Hotel adalah penyedia jasa penginapan/istirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut banaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) ”

Sedangkan menurut Yani (2009:55), Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunann lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan

2.1.1.2 Objek Pajak Hotel

Menurut Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 yang mejadi objek pajak hote adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk biaya penunjang sebagai pelengkap Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan Hiburan.

Yang dimaksud jasa penunjang disini adalah fasilitas telepon, *faksimile*, *teleks*, internet, fotokopi, pelanyanan cuci, seterika, tranportasi dan failitas sejenis lainnya yang disdiakan atau dikelola Hotel.

Yang tidak termasuk objek pajak adalah:

- A) Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah;
- B) Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya;
- C) Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- D) Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- E) Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

2.1.1.3 Subjek dan Wajib Pajak Hotel

Menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah yang menjadi subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan Hotel. Sedangkan yang menjadi wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan Hotel.

2.1.1.4 Dasar Pengenaan Pajak Hotel

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel. Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual baik jumlah uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukaran atau pemakaian jasa tempat penginapan dan fasilitas penunjang termasuk pula semua tambahan dengan nama apapun juga berkaitan dengan usaha Hotel.

2.1.1.5 Tarif Pajak Hotel

Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah tarif pajak Hotel ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

- Tarif Pajak Hotel ditetapkan 10% (sepuluh persen)
- Khusus Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) ditetapkan sebesar 5% (lima persen)

2.1.1.6 Cara Perhitungan Pajak Hotel

Perhitungan Pajak Hotel adalah besarnya pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalika tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

Cara perhitungan Pajak Hotel sesuai dengan rumus:

$$\begin{aligned} \text{Pajak terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah pembayaran yang dilakukan} \\ &\quad \text{kepada Hotel} \end{aligned}$$

2.1.2 Pajak Restoran

2.1.2.1 Pengertian Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Nomoe 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, mendefinisikan Pajak Restoran sebagai berikut:

“Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau penyedia minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga makanan kafeteria, kantin, warung, bar, dan sejenis termasuk jasa boga/catering.”

Pajak restoran adalah pajak yang pengenaannya berdasarkan atas pelayanan yang di berikan kepada konsumen ini, bebabnya berapa pada

konsumen. Dalam hal ini pemilik atau pengusaha restoran merupakan pihak yang melakukan pemungutan dan menyetorkan hasil pajak tersebut kepada instansi yang berwenang menerima pengumpulan hasil pajak tersebut. (Suleman, 2017)

2.1.2.2 Objek Pajak Restoran

Objek pajak restoran adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di Restoran. Pelayanan yang dimaksud meliputi pelayanan penjualan makanan-minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun di tempat lain.

Yang tidak termasuk objek pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang dinilai penjualannya dibawah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari.

2.1.2.3 Subjek dan Wajib Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah yang menjadi subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Sedangkan yang menjadi wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan Restoran.

2.1.2.4 Dasar Pengenaan Pajak Restoran

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang sebenarnya yang diterima Restoran. Pembayaran adalah jumlah uang yang harus diayar oleh subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual baik jumlah uang yang dibayar maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukaran atau pembelian makanan dan atau minuman termasuk dengan semua tambahan dengan nama apapun juga berkaitan dengan usaha Restoran.

2.1.2.5 Tarif Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, tarif pajak restoran ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Nilai penjualannya diatas Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebesar 5% (lima persen)
- b. Nilai penjualannya diatas Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebesar 10% (sepuluh persen).

2.1.2.6 Cara Perhitungan Pajak Restoran

Besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif dengan dasar pengenaan pajak.

Cara perhitungan:

a. Hasil Penjualan Restoran	Rp.....
b. Hasil Penjualan jasa boga/catering/pesanan	<u>Rp.....+</u>
Hasil Penjualan	Rp.....
Pajak Restoran 10%	Rp.....

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.1.3.1 Pengertian PAD Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai hak penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU. No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah), pendapatan daerah berasal dari penerimaan dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal dari daerah itu tersendiri yaitu pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan yang sah.

Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Daerah adalah sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah serta besaran penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. (UU . No 32 Tahun 2004).

Pengertian pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu;

“Pendapatan Asli Daerah adalah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”.

Pengertian Pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perstursn perundang-undangan.

Sedangkan pengertian PAD Menurut Ahmad Yani (2009:51) adalah sebagai berikut:

“Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan asli daerah yang bersumber dari hasil paak daerah, hasil retribusi daerah, hasil daerah lain yang sah, yang bertujuan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan atas desentralisasi”.

Sedangkan menurut Abdul Halim (2004:64) bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli Daerah.

Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah, dimana penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di wilayah tersebut yaitu, hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

2.1.3.2 Komponen PAD

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa komponen Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

1. Hasil Pajak Daerah

Pajak daerah adalah wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak pusat diatur dalam Undang-Undang dan hasilnya akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pajak Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdiri dari 5 (lima) Pajak Daerah Provinsi dan 11 (sebelas) Pajak Daerah Kabupaten/Kota.

Pajak Daerah Provinsi diantaranya;

- A) Pajak kendaraan bermotor, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- B) Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.
- C) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
- D) Pajak Air Permukaan, adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

E) Pajak Rokok, adalah pungutan atas bea cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

Pajak Daerah Kabupaten atau Kota diantaranya;

A) Pajak Hotel, adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

B) Pajak Restoran, adalah pajak atas pelayanan yang disediakan di restoran.

C) Pajak Hiburan, adalah pajak atas penyelenggaraan suatu acara hiburan.

D) Pajak Reklame, adalah pajak atas penyewaan atau penyelenggaraan papan reklame atau sejenisnya.

E) Pajak Penerangan Jalan, adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

F) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan/atau permukaan bumi unuk dimanfaatkan.

G) Pajak Parkir, adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parker diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

H) Pajak Air Tanah, adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

- I) Pajak Sarang Burung Walet, adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- J) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasi, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- K) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

2. Hasil Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan sebagai pembayaran atau jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, dibagi kedalam tiga jenis:

a. Retribusi Jasa Umum

Jasa yang digunakan oleh pemerintah daerah bertujuan untuk kepentingan umum serta dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

b. Retribusi Jasa Usaha

Jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan prinsip komersial karena pada dasarnya padat pula disediakan oleh sektor swasta.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud bertujuan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan,

sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Noor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

- a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
- b) Bagian laba atas pernyataan modal pada perusahaan milik negara/BUMN.
- c) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat.

4. Lain-lain Hasil Pendapatan Daerah yang sah

Lain-lain Hasil Pendapatan Daerah yang sah adalah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan dinas-dinas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah, Lain-lain pendapatan hasil daerah yang sah meliputi:

- a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;

- b) Jasa giro;
- c) Pendapatan bunga;
- d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
dan
- e) Komisi potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2.2 Kerangka Pemikiran

Pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan utama bagi pemerintah daerah dalam membiayai segala kegiatan pemerintah dan pembangunan di daerah. Proporsi PAD dalam seluruh penerimaan daerah masih rendah bila dibandingkan dengan penerimaan lain-lain yang diterima daerah. Keadaan ini menyebabkan perlunya dilakukan suatu upaya untuk menggali potensi keuangan daerah dalam peningkatan pendapatan daerah. Salah satu upaya yang bisa dilakukan daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah adalah dengan meningkatkan penerimaan dari sektor pajak daerah.

Menurut Erly Suandi (2011:229), pajak daerah adalah “iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”. Sebagai suatu alat komponen dalam pendapatan asli daerah, pajak daerah ini

tentunya memberikan kontribusi besar bagi pentingnya penerimaan pendapatan asli daerah.

Dari banyaknya jenis pajak daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya, penulis tertarik dengan pajak hotel dan pajak restoran yang ada di Kota Tasikmalaya ini karena dari ke dua jenis pajak ini merupakan pajak yang sangat potensial untuk menghasilkan penerimaan pajak yang tinggi bagi daerah, dimana penerimaan pajak yang tinggi ini akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Yang menjadi indikator dari pajak hotel ini adalah jumlah penerimaan pajak hotel. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk dengan jasa penunjang sebagai pelengkap hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Sedangkan wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang merupakan pengusaha hotel termasuk didalamnya wisma pondok wisma dan penginapan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak terutang, termasuk pungutan atau potongan pajak tertentu (Perda Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 pasal 7 Ayat 1). Dengan berkembangnya usaha di bidang perhotelan di Kota Tasikmalaya, maka objek pajak hotel akan semakin bertambah dan penerimaan dari pajak

hotel akan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah objek pajak hotel.

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran (Perda Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 10). Yang dimaksud dengan indicator dari pajak restoran ini adalah jumlah penerimaan restoran. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Subjek pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makan-minuman dari Restoran. Sedangkan wajib pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan Restoran (Pasal 13 Perda Nomor 4 Tahun 2011). Selaras dengan perkembangan hotel, perkembangan restoran di Kota Tasikmalaya ini pesat perkembangannya. Dengan semakin banyaknya jumlah restoran, maka objek pajak juga bertambah sehingga akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak restoran. Oleh karena itu, semakin banyak restoran baik kecil, menengah, maupun restoran besar akan mempengaruhi pemungutan pajak restoran dan secara otomatis akan mempengaruhi pendapatan asli daerah (Budy Waluyo, 2011).

Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan perundang-undangan. Yang menjadi indicator dari pendapatan asli daerah adalah total penerimaan pendapatan asli daerah yang terdiri dari hasil penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Sebagai sumber penerimaan pajak yang potensial pajak hotel harus dikelola dengan semaksimal mungkin, karena semakin tinggi penerimaan dari pajak hotel dan maka penerimaan pajak daerah akan semakin tinggi dan penerimaan pendapatan asli daerah Kota Tasikmalaya juga akan semakin meningkat. Sesuai dengan hasil penelitian Siska Willy (2020), Anak Agung Gde Mantra Suarjana dan Ni Nyoman Yintayani (2018), dan Suartini, N.N. dan Suyana Utama, M. (2013) yang menunjukkan bahwa pajak hotel memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kenaikan pendapatan asli daerah.

Begitu juga dengan pajak restoran, semakin tinggi penerimaan dari pajak restoran, maka penerimaan pajak daerah akan semakin meningkat, dan pendapatan asli daerah juga akan meningkat. Hal ini telah dibuktikan oleh beberapa penelitian Siska Willy (2020), Arnida Wahyuni dan Rinie Utara (2018), dan Vidya Pramita (2011) bahwa pajak restoran memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

Oleh karena itu, sebagai sumber penerimaan yang sangat potensial, baik dari pajak hotel maupun pajak restoran harus dikelola dengan maksimal dan harus terus dikembangkan karena penerimaan dari kedua pajak tersebut akan meningkatkan penerimaan pajak daerah. Dimana dengan meningkatnya pajak daerah, maka pendapatan asli daerah juga akan meningkat.

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, pennulis merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

1. Pajak Hotel berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya;
2. Pajak Restoran berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya;
3. Pajak Hotel dan Pajak Restoran berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya.